

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.a TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-
2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.a TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 22.a), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII Penutup.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini terdiri atas :
 1. Lampiran 1 : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Lampiran 2 : Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Lampiran 3 : Renstra RSUD Nene Mallomo;
 4. Lampiran 4 : Renstra RSUD Arifin Nu'mang;
 5. Lampiran 5 : Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan rakyat;
 6. Lampiran 6 : Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

7. Lampiran 7 : Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
8. Lampiran 8 : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Lampiran 9 : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
10. Lampiran 10 : Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Lampiran 11 : Renstra Dinas Sosial;
12. Lampiran 12 : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Lampiran 13 : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Lampiran 14 : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Lampiran 15 : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
16. Lampiran 16 : Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
17. Lampiran 17 : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Lampiran 18 : Renstra Dinas Perhubungan;
19. Lampiran 19 : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Lampiran 20 : Renstra Sekretariat Daerah;
21. Lampiran 21 : Renstra Inspektorat;
22. Lampiran 22 : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
23. Lampiran 23 : Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Lampiran 24 : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Lampiran 25 : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Lampiran 26 : Renstra Keuangan dan Aset Daerah;
27. Lampiran 27 : Renstra Badan Pendapatan Daerah;
28. Lampiran 28 : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Lampiran 29 : Renstra Sekretariat DPRD;
30. Lampiran 39 : Renstra Kecamatan Maritengngae;
31. Lampiran 40 : Renstra Kecamatan Panca Rijang;
32. Lampiran 41 : Renstra Kecamatan Baranti;
33. Lampiran 42 : Renstra Kecamatan Kulo;
34. Lampiran 43 : Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
35. Lampiran 44 : Renstra Kecamatan Dua Pitue;
36. Lampiran 45 : Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
37. Lampiran 46 : Renstra Kecamatan Pitu Riase;
38. Lampiran 47 : Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;
39. Lampiran 48 : Renstra Kecamatan Panca Lautang;
40. Lampiran 49 : Renstra Kecamatan Watang Pulu.

- (3) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 28 Mei 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 17**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis ini dirumuskan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu **"Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."** Dengan demikian Perubahan Renstra diharapkan menjadi pedoman Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang/urusan pertanian dan pangan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, serta salah satu instrumen evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2022

Kepala Dinas



IBRAHIM, SP

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19720223 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.a TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-36
2.2.1 Sumberdaya Manusia	II-36
2.2.1 Sumberdaya Asset/Modal	II-37
2.3 Kinerja Pelayanan	II-40
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah	II-40
2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2019	II-45
2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	II-64
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang	III-1

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-7
3.3	Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi.....	III-9
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-16
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	VII-3
7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	VII-4
7.3	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VII-6
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021	II-36
Tabel 2.2. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2021	II-36
Tabel 2.3. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II-37
Tabel 2.4. Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II-37
Tabel 2.5. Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-38
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015- 2019	II-41
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019	II-44
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019	II-65
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	III-2
Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	III-4
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	III-8
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-11

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Propinsi Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-12
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-15
Tabel 3.7.	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-16
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020	VI-5
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2023	VI-22
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1
Tabel 7.2.	Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	VII-2
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	VII-3
Tabel 7.4.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	VII-4
Tabel 7.5.	Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2023	VII-7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2015-2019	I-2
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang	II-35

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	II-46
Grafik 2.2. Angka Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	II-46
Grafik 2.3. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	II-47
Grafik 2.4. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	II-48
Grafik 2.5. Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	II-49
Grafik 2.6. Produksi Kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton)	II-50
Grafik 2.7. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton).....	II-50
Grafik 2.8. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	II-51
Grafik 2.9. Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ribuan Ton).....	II-52
Grafik 2.9. Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ribuan Ton).....	II-52
Grafik 2.10. Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019	II-53
Grafik 2.11. Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton).....	II-54
Grafik 2.12. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%).....	II-55
Grafik 2.13. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Kg)	II-56
Grafik 2.14. Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Kkal/Hari)	II-57
Grafik 2.15. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2015-2019 (%).....	II-58
Grafik 2.16. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%).....	II-59
Grafik 2.17. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%).....	II-61
Grafik 2.18. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019.....	II-62

Grafik 2.19. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton/Hektar)	II-63
Grafik 2.20. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%).....	II-64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Namun pada tahun ketiga implementasi Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang mengalami penyesuaian terhadap Isu Strategis, Sasaran, Strategi, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan target capaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dasar dan pertimbangan lain perubahan Renstra dikarenakan perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dampak pandemi *covid-19* berupa refocusing dan realokasi anggaran serta perubahan kondisi ekonomi makro, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359 sehingga melalui tahapan yang

sama dengan penyusunan Renstra sebelum dilakukan perubahan yaitu : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 110 poin (e) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pada Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Pada pasal 119 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan juga bahwa perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Ini artinya antara Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD merupakan satu

entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Perubahan Renstra berpedoman kepada Rancangan Awal Perubahan RPJMD dan Perda Perubahan RPJMD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD menjadi Rancangan Perubahan RPJMD adalah Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Selain memiliki keterkaitan langsung dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan Renstra Provinsi, dalam hal ini Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi. Sehingga dapat dinilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tindak lanjut perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 menjadi dasar perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan dengan tegas bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Daerah. Program kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan harus berpedoman pada program kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat keselarasan antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan pada Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan perencanaan tahunan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan perwujudan operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2023 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/RC.030/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 26);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015, Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5).
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah,

keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi pembentukan Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015-2019

Memuat tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2015-2019.

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) tahun 2015-2019 yang relevan dengan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai data di Bab II yaitu capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2015-2019, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) tahun 2015-2019 yang relevan dengan Perangkat Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Perubahan Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajian yang pertama adalah Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 sesuai dengan Renstra Pokok kemudian penyajian Kedua adalah Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Bagian ini memuat indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang berasal dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

7.2. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Bagian ini memuat indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang berasal dari indikator Program dan Indikator yang ada di Bab II yaitu capaian kinerja Perangkat Daerah yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 86 Tahun 2020.

7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Bagian ini memuat indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang relevan dengan Perangkat Daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan fungsional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - i. merumuskan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;

- j. melaksanakan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan evaluasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan ketahanan pangan, serta penyuluhan pertanian;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- m. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dinas, dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas terkait kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas;
 - b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- h. melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- i. melakukan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- j. melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. melakukan penyusunan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan prasarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan prasarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang prasarana dan prasarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- l. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang prasarana dan prasarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan prasarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyusunan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- h. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- i. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- j. melakukan urusan gaji pegawai;
- k. melakukan administrasi keuangan;
- l. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- m. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
- o. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- q. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pindah tangan barang milik Negara;
- r. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- s. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyusunan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - i. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - j. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - k. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - l. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alsintan, pembiayaan dan investasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - h. menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
 - i. mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - j. menyediakan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - k. memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
 - l. memberikan fasilitasi investasi pertanian;
 - m. memantau dan mengevaluasi bidang Prasarana dan Sarana pertanian;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

c.1 Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

- (1) Kepala Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Lahan dan Irigasi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lahan dan Irigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Lahan dan irigasi;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - j. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - k. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air
 - m. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Lahan dan Irigasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.2 Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin

- (1) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - i. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - j. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian
 - k. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - l. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.3 Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

- (1) Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembiayaan dan Investasi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembiayaan dan Investasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - i. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian
 - j. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - k. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan dan Investasi dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d. Kepala Bidang Tanaman Pangan

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang perbenihan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang perbenihan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) uraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun kebijakan di bidang tanaman pangan;
 - h. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
 - i. mengawasi mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - j. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
 - k. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - l. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - m. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

d.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;

- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang tanaman pangan;
- q. melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- r. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- s. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- t. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- u. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- v. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- w. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- x. menyusun laporan hasil dan pendokumentasian pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d.2 Kepala Seksi Produksi

- (1) Tugas Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi tanaman pangan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produksi sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Produksi;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- i. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- l. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Produksi, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan;
- l. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- p. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

e. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura

- (1) Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;

- c. pemberian bimbingan teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perkebunan dan Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - i. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - k. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - l. melakukan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - m. melakukan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - n. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;

- o. memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- p. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan dan Holtikultura, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

e.1 Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- (1) Kepala Seksi perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan dan hortikultura.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbenihan dan Perlindungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan dan hortikultura;
 - i. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - j. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan hortikultura;

- k. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan hortikultura;
- l. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan dan hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan dan pengamatan OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
- q. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
- r. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan dan hortikultura;
- s. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan dan hortikultura;
- t. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
- u. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan dan hortikultura;
- v. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

e.2 Kepala Seksi Produksi

- (1) Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan dan hortikultura.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produksi sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Produksi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya bi bidang perkebunan dan hortikultura;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Produksi dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

e.3 Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan dan hortikultura.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- j. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- k. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan dan hortikultura;
- l. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan dan hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

f. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. pemberian pendampingan di bidang ketahanan pangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang ketahanan pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - h. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan

- pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi pangan;
- i. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - j. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - k. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

f.1 Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Sumber Daya Pangan

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan Kerawanan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan dan sumber daya pangan;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan penanganan kerawanan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - j. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan penanganan kerawanan pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan penanganan kerawanan pangan;
 - l. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);

- m. melakukan penyiapan data dan informasi untuk menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan penanganan kerawanan pangan gizi;
- q. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- r. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan kerawanan pangan;
- s. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dan kerawanan pangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

f.2 Kepala Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan

- (1) Kepala Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan;
- k. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- l. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- o. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- p. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- q. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten
- r. melakukan penyiapan pendampingan di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan;
- s. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

f.3 Kepala Seksi Komsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Komsumsi Pangan

- (1) Kepala Seksi Komsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Komsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi, keamanan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, serta koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, serta koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan

- pangan, serta koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - l. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - m. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - n. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pengembangan bahan pangan lokal dan pangan pokok lokal;
 - p. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - q. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - r. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - s. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - t. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - u. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - v. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - w. melakukan penyiapan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, serta koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - x. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan, serta koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Komsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

g. Kepala Bidang Penyuluhan

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian
 - b. penyusunan program pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun kebijakan dan programa di bidang penyuluhan pertanian;
 - h. melakukan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - i. melakukan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - j. melakukan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;

- k. memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- n. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

g.1 Kepala Seksi Kelembagaan

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Kelembagaan;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - i. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - j. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Petani;
 - k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

g.2 Kepala Seksi Ketenagaan

- (1) Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketenagaan sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Seksi Ketenagaan;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - i. melakukan penyusunan dan pengelolaan data batabase di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan pertanian;
 - k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;

- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

g.3 Kepala Seksi Metode dan Informasi

- (1) Kepala seksi metode dan informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Metode dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Metode dan informasi sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Metode dan informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Metode dan informasi penyusunan pertanian;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyusunan pertanian;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - j. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - k. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - l. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;

- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Metode dan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2019, maka Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
 - 1. Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

- g. Bidang Penyuluhan;
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan;
 - 3. Seksi Metode dan Informasi;
- h. Jabatan Fungsional.
- i. UPT Dinas

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 1.

Struktur Organisasi
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019)



Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 sejumlah 102 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK), sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	47	41	88
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	3	14
	Jumlah	58	44	102

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021

Selanjutnya klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	24	15	39
2	Golongan III	20	24	44
3	Golongan II	3	2	5
	Jumlah	47	41	88

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021

Klasifikasi ASN dan PPT-PK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	9	11	20
2	Strata 1	36	26	62
3	Diploma 3	-	2	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	3	1	4
	Jumlah	48	40	88

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021

Tabel 2.4
Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	11	1	12
3	Diploma 3	-	1	1
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	-	1	1
	Jumlah	11	3	14

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021

2.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m², gedung UPT Balai Penyuluhan Pertanian di setiap Kecamatan, kendaraan dinas operasional sebanyak 204 unit, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020, adalah sebagaimana tabel Aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	TANAH		
	1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	APBD, Hibah
	2. Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	PERALATAN DAN MESIN		
	1. Alat Angkutan		
	Kendaraan Roda 4	6	APBD
	Kendaraan Roda 2	198	
	2. Alat Bengkel dan alat Ukur		
	Soil Terter	12	
	3. Alat Pertanian		
	Traktor Besar	2	
	Traktor Roda 2	13	
	Alat Pasca Panen	2	
	Power Thresher	4	
	Pemipil Jagung	4	
	Mesin Pemotong Rumput	17	
	4. Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Laptop	53	
	PC	9	
	Printer	37	
	AC	19	
	Camera	13	
	Proyektor	26	
	Handycam	3	
	Sound System	3	
	Megaphone	4	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

	Microphone	4	
	Mesin Ketik Standar	3	
	Filling Besi	4	
	Brankas	1	
	Lemari Kayu	26	
	Lemari Arsip	11	
	Meja Rotan	4	
	Meja Rapat	49	
	Kursi Rapat	1.100	
	Meja Kerja Eselon III	25	
	Meja Kerja Eselon IV	3	
	Meja Kerja	108	
	Pompa Air	25	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	1. Gedung Kantor Dinas	1	
	2. BP3K	11	
	3. Rumah Dinas BP3K	9	
	4. Gudang Pestisida	1	
	5. Gudang	1	
	6. Bangunan Kelembagaan	1	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	1. Jalan Tani	113	
	2. Irigasi Tersier	27	
	3. Instalasi / Jaringan	7	
	4. Embung	29	
5	Aset Lainnya		
	1. Buku Laporan	3	
	2. Tanaman	1	
	Total	2.002	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode sebelumnya yaitu Tahun 2015-2019, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa Rencana Strategis yang ada yaitu:

1. Tahun 2015-2018, merupakan indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2014-2018 terdiri atas 11 sasaran dengan 38 indikator capaian;
2. Tahun 2019, merupakan indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terdiri atas 1 (satu) sasaran dengan 4 indikator.

Capaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2015-2019, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015- 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Melon, Kakao, Jambu Mente, Cengkeh dan Lada																
	Produksi Padi (Ton)	589.200	509.000	534.500	561.100	589.200	-	536.012	569.960	667.754,07	545.606,00	-	105,31	106,63	119,01	92,60	-
	Produksi Jagung (Ton)	44.200	41.600	42.200	43.300	44.200	-	58.634	90.907	112.906,09	67.929,00	-	140,95	215,42	260,75	153,69	-
	Produksi Kedelai (Ton)	626	607	614	620	626	-	181	66	-	-	-	29,82	10,67	0,00	0,00	-
	Produksi Cabe (Ton)	289	277	281	285	289	-	1.105	942	13.078,00	13.078,00	-	398,92	335,05	4588,77	4525,26	-
	Produksi Melon (Ton)	91	87	88	90	91	-	2	-	52,00	52,00	-	2,31	0,00	58,10	57,27	-
	Produksi Kakao (Ton)	7.700	7.704	7.935	7.600	7.700	-	7.291	7.527	7.606,83	7.606,83	-	94,64	94,86	100,09	98,79	-
	Produksi Jambu Mente (Ton)	1.000	2.390	2.438	1.200	1.000	-	1.858	1.668	1.236,78	1.236,78	-	77,73	68,40	103,07	123,68	-
	Produksi Cengkeh (Ton)	651	563	591	620	651	-	697	702	620,28	620,28	-	123,76	118,79	100,05	95,28	-
	Produksi Lada (Ton)	85	85	87	84	85	-	80	84	84,04	84,04	-	94,47	95,61	100,05	98,87	-
	Perda tentang Perlindungan Lan Pertanian Pangan berkelanjutan (buah)	Peta	Perda		Perbup		Peta		Perda								
2	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam																
	Partisipasi P3A (Kip)	52	9	10	10	10		8	10	-	-		88,89	100,00	-	-	-
3	Perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu																
	Survey, investigasi dan Desain Infrastruktur Pertanian (Paket)	25	5	5	5	5		2	14	3	2		40,00	280,00	60,00	40,00	-
4	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya																
	Pembangunan Embung (Unit)	102	20	20	20	20		62	36	30	20		310,00	180,00	150,00	100,00	-
	Air Irigasi Pompanisasi (Unit)	60	20	10	10	10		60	64	28	10		300,00	640,00	280,00	100,00	-
5	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya																
	Cakupan Pelayanan Jaringan Irigasi tersier tingkat Usa Tani	13.105				1.265		140.803	951	560	800		-	-	-	63,24	-
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan																
	Jalan Usaha tani dan Jalan Produksi (Meter)	350.439,92	31.000	30.000	40.000	66.000		70.162	61.164	-	2.700		226,33	203,88	-	4,09	-

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																
	Susut Panen Padi %	8,71%	9,96%	9,21%	8,96%	8,71%		8%	7,7%	5,16%	-		80,32	83,60	57,59	-	-
	Susut Panen Jagung %	5,75%	6,50%	6,25%	6%	5,75%		6%	5,8%	5,8%	-		92,31	92,80	96,67	-	-
	Kualitas Rendemen Padi Meningkat %	57%	56%	56%	56,50%	57%		58%	59,4%	60,4%	-		103,57	106,07	106,90	-	-
	Meningkatnya Jumlah daftar Usaha Tani dari 94 Izin Usaha (Izin)	128	108	115	121	128		97	66	41	55		89,81	57,39	33,88	42,97	-
8	Pemberdayaan penyuluh dan Pembinaan Kelompok tani																
	Jumlah Penyuluh yang ikut pelatihan dasar dan Pelatihan teknis (Orang)	70	67	64	66	70		67	96	35	31		100,00	150,00	53,03	44,29	-
	Jumlah Kelompok yang dibina (Klp)	100	80	100	100	100		80	0	130	100		100,00	-	130,00	100,00	-
9	Pembinaan Pelatihan dan Penerapan Teknologi Mesin Tanam dan Alat Pengolahan																
	Mesin Tanam (Unit)	42	10	10	10	10		32	30	10	10		320,00	300,00	100,00	100,00	-
	Hand Traktor (Unit)	5.758	200	200	200	200		118	237	75	84		59,00	118,50	37,50	42,00	-
10	Peningkatan Kesejahteraan Petani																
	Jumlah Kelompok tani yang mengakses Permodalan (Klp)	103	97	99	101	103		97	96	97	298		100,00	96,97	96,04	289,32	-
	Jumlah Kelompok tani yang mengakses Pemasaran (Klp)	15	3	3	3	3		3	-	1	3		100,00	-	33,33	100,00	-
	Tersedianya Informasi harga pasar (Laporan)	12	12	12	12	12		12	12	12	12		100,00	100,00	100,00	100,00	-
11	Peningkatan Ketahanan Pangan (Ketahanan Pangan)																
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	4	1	1	1	1		-	-		1		-	-	-	100,00	-
	Penguatan Cadangan Pangan	4	1	1	1	1		1	1	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam dan Berimbang	44	10	10	5	5		10	10		4		100,00	100,00	-	80,00	-
	Cakupan Wirausaha Kelompok Usaha tani, UMKM dan Koperasi (Klp)	54	12	12	12	12		-	-		-		-	-	-	-	-

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terciptanya Lembaga Usaha pangan Masyarakat di tingkat Gapoktan	4	1	1	1	1		1	1		1		100,00	100,00	-	100,00	-
	Tersedianya Data Pasokan dan Harga pangan	48	48	48	48	48		48	48		48		100,00	100,00	-	100,00	-
12	Peningkatan Administrasi Perkantoran																
	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang efektif												-	-	-	-	-
	Prosentase kelengkapan Administrasi Kepegawaian Pertahun (%)	58%	67%	63%	62%	58%		67%	86,59%	69,65%	89%		100,00	137,44	112,34	153,45	-
	Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan												-	-	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	CC	B	BB	A		CC	CC	CC	CC		-	-	-	-	-
	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang tepat waktu	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari		Januari	Januari	Januari	Januari		-	-	-	-	-
13	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah																
	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	24,59	-	-	-	20,77	20,77	-	-	-	-	18,83	-	-	-	-	90,66
	Kontribusi Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB (%)	0,78	-	-	-	0,71	0,71	-	-	-	-	1,06	-	-	-	-	149,30
	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB (%)	2,98	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	1,23	-	-	-	-	43,93
	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	2.342,27	-	-	-	1.802,38	1.802,38	-	-	-	-	898	-	-	-	-	49,82

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	130.000.000	35.000.000	163.310.000	163.310.000	163.310.000	17.500.000	9.730.750	112.702.000	115.667.700	114.291.300	13,46	27,80	69,01	70,83	69,98	(20,40)	(0,85)
Pendapatan Asli Daerah	130.000.000	35.000.000	163.310.000	163.310.000	163.310.000	17.500.000	9.730.750	112.702.000	115.667.700	114.291.300	13,46	27,80	69,01	70,83	69,98	(20,40)	(0,85)
BELANJA DAERAH	42.438.666.000	31.033.938.000	33.088.067.000	25.818.388.000	32.580.519.000	38.336.890.001	24.865.563.832	29.302.614.486	21.723.416.787	31.646.824.724	90,33	80,12	88,56	84,14	97,13	30,26	(19,05)
Belanja Tdk Langsung	3.437.990.000	7.583.314.000	13.746.423.000	12.446.423.000	12.790.745.000	3.345.021.102	7.438.150.817	12.676.549.500	12.112.422.716	12.607.990.007	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	(73,12)	(0,73)
Belanja Langsung	39.000.676.000	23.450.624.000	19.341.644.000	13.371.965.000	19.789.774.000	34.991.868.899	17.427.413.015	16.626.064.986	9.610.994.071	19.038.834.717	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	97,07	0,84

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2020

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)


Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Bagian Bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah UU Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menikmati pangan berkualitas dan bergizi sudah cukup baik, dilihat dari angka PPH yang terus naik beberapa tahun terakhir. Tahun 2015, Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat nilai PPH sebesar 82, namun bertambah dua poin masing-masing di tahun 2016 dan 2017 sehingga totalnya menjadi 84 dan 86. Tahun 2018, angka

PPH sempat mencapai 87, sebelum akhirnya turun satu poin hingga kembali ke angka 86 pada tahun 2019. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan kecukupan pangan, tapi juga menjelaskan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh penduduk sangat beragam dan bergizi seimbang.

Grafik 2.1.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

b. Penguatan Cadangan Pangan

Sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong ketahanan pangan, maka perlu dilakukan pencadangan pangan. Cadangan pangan juga termasuk perintah UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Grafik 2.2.
Angka Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Setidaknya selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan cadangan pangan. Dari tahun 2015 sampai 2019, angka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah selalu mencapai 100 persen, itu berarti pemerintah daerah mampu memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 ton. Cadangan inilah yang akan dijadikan instrumen intervensi bila terjadi ketidakcukupan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.

c. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Grafik 2.3.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 26,45 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2015, sub sektor perkebunan mampu menyumbang 29,58 persen terhadap total nilai output, namun perlahan angkanya turun jadi 25,44 persen dan 24,33 persen masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Kontribusinya meningkat tahun 2018 dan 2019 menjadi 25,43 persen ke 27,45 persen, tapi tidak lebih tinggi dari angka empat tahun lalu. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

d. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dan angkanya cenderung turun selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 15,90 persen pada tahun 2016, naik dari 12,69 persen setahun sebelumnya. Setelah mencapai angka tertinggi, dua tahun berturut-turut terjadi penurunan signifikan, sebesar 12,16 persen tahun 2017, dan hanya 6,77 persen tahun 2018. Tahun 2019, sumbangan komoditas palawija mengalami kenaikan menjadi 11,44 persen, tapi angka tersebut masih lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya.


Grafik 2.4.
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Penurunan kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau. Berdasarkan data Laporan Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2015 hingga 2017, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan persisten, dari 58.634 ton, kemudian naik ke 96.348 ton, dan mencapai angka tertinggi 112.906 ton. Namun secara tidak terduga, tahun 2018 produksi mengalami penurunan drastis ke angka 67.931 ton. Walaupun setahun kemudian produksinya bertambah jadi 93.166 ton, tapi angka tersebut masih jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2. 5.
Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Sama halnya dengan komoditas jagung, salah satu tanaman palawija di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kacang hijau produksinya jumlah mengalami penurunan, bahkan jauh lebih parah. Tahun 2015, Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menghasilkan 355,92 ton kacang hijau, namun memasuki tahun 2016 produksi turun sebanyak 255,59 ton sehingga tersisa 100,33 ton. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2017, dimana petani hanya mampu menghasilkan 15,03 ton. Meskipun di tahun 2018 produksi kacang hijau bertambah jadi 30,69 ton, tapi angka tersebut masih sangat rendah dibandingkan tiga tahun lalu dan kenaikan tersebut tidak berlanjut setahun kemudian. Alih-alih meningkat, produksi kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang malah menurun ke angka paling rendah

sepanjang periode ini yaitu sebesar 7,49 ton. Tak hanya komoditas jagung dan kacang hijau, Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghasilkan tanaman palawija seperti ubi kayu dan ubi jalar, tapi kondisinya pun sama, produksi yang cenderung menurun.

Grafik 2.6.

Produksi Kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

e. Produksi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menghasilkan banyak komoditas, mayoritas adalah tanaman pangan. Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa total produksi sektor pertanian hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor ini perlahan sudah memasuki fase stagnan, sebuah kondisi dimana pertumbuhan produksinya tidak lagi besar seperti dulu.

Grafik 2.7.

Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Tahun 2015 hingga 2017, Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian masing-masing sebesar 626,22 ribu ton, kemudian bertambah jadi 716,08 ribu ton, dan akhirnya mencapai angka tertinggi sebanyak 809,04 ribu ton. Kinerja kenaikan total produksi sektor pertanian justru menurun di tahun 2018 sebesar 638,12 ribu, sebelum setahun kemudian angkanya naik tipis mencapai 643,45 ribu ton. Stagnasi produksi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena menurunnya produksi beberapa komoditas andalan, seperti padi dan jagung disebabkan karena faktor alamiah (cuaca).

f. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Grafik 2.8.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan persisten selama lima tahun terakhir. Tahun 2015, peranan komoditas tanaman keras masih 13,34 persen, namun perlahan angkanya turun jadi 13,08 persen tahun 2016, kemudian jadi 12,01 persen pada tahun 2017. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB masih menurun, hanya 10,58 persen tahun 2018 dan tahun 2019 tersisa 7,27 persen, sekaligus menjadi angka paling rendah sepanjang lima tahun terakhir. Penurunan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu penurunan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penurunan.

g. Produksi Sektor Perkebunan

Penyebab menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras salah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak. Tahun 2015 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 12,17 ribu ton, tapi seiring berjalannya tahun total produksi tersebut menurun, awalnya hanya 12,04 ribu ton tahun 2016, kemudian berkurang lagi 11,90 ribu ton tahun 2017. Penurunan produksi komoditas perkebunan terbesar terjadi di tahun 2018, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang cuma menghasilkan 9,78 ribu ton dan menurun lagi hingga 8,39 ribu ton pada tahun 2019.


Grafik 2.9.
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (Ribu Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah coklat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.


Grafik 2.10.
Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Saat ini komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tiga bertahun berturut-turut, petani kelapa dalam mampu menaikkan produksi mereka, dari 817,97 ton tahun 2015 ke 961,73 ton di tahun 2016, dan mencapai angka tertinggi selama periode ini sebanyak 1.069,10 ton. Berbeda dengan kelapa dalam, komoditas kelapa hibrida tidak banyak perubahan dalam tiga tahun tersebut, sempat naik sedikit dari 424 ton ke 425,20 ton, kemudian menurun lagi jadi 424,29 ton tahun 2017. Setelah komoditas kelapa dalam mencapai produksi tertinggi tahun 2017, dua tahun selanjutnya produksinya turun jadi 988,39 ton ke 907,50 ton masing-masing di tahun 2018 dan 2019, sementara kelapa hibrida setelah menurun tahun 2017, produksinya terus turun dua tahun berturut-turut, yaitu 400,38 ton dan 364,63 ton.

Grafik 2.11.
Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (Ton)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020


Komoditas tanaman keras kakao juga menampakkan kecenderungan yang sama dengan kelapa, setelah mengalami kenaikan tiga tahun berturut-turut, kemudian mengalami penurunan. Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 bisa menghasilkan 7.291,06 ton komoditas kakao, angka tersebut terus meningkat menjadi 7.526,98 ton tahun 2016, dan akhirnya mencapai angka tertinggi selama periode ini yaitu sebesar 7.606,83 ton. Memasuki tahun 2018, jumlah kakao yang bisa diproduksi petani Kabupaten Sidenreng Rappang secara tiba-tiba anjlok ke 5.891,23 ton tahun 2018 dan penurunannya berlanjut di

tahun 2019 dengan total produksi tersisa 4.947,94 ton. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

h. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka *impact*-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Grafik 2.12.
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung turun, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2015 hingga 2017, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 62,76 persen ke 50,56 persen, dan kemudian sampai pada level paling rendah sebesar 45,23 persen. Setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2018 sumbangan kelompok petani naik pertama kalinya dalam lima tahun terakhir mencapai 58,03 persen,

namun tidak berlangsung lama, setahun kemudian kembali turun di angka 57,18 persen. Selain cenderung turun, realisasinya tahun 2019 sangat jauh dari target yang ditentukan sebesar 90,10 persen.

Ada beberapa faktor penyebab turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal;
2. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
3. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

2.3.2.2. Aspek Pelayanan Umum


2.3.2.2.1 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1.1 Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun dua tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2015, Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi beras sebagai pangan utama sebanyak 889,46 Kg, dan terus bertambah hingga mencapai 1.126,60 Kg dan 1.288,38 Kg masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Tapi karena produktivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi supply beras dan membuat angkanya turun jadi 1.041,05 Kg tahun 2018 dan 1.021,48 Kg pada tahun 2019.

Grafik 2.13.
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (Kg)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mengosumsi 2.760 kkal energi pada tahun 2015. Angka tersebut terus menaik menjadi 2.943 kkal tahun 2016 dan kemudian mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 2.968 kkal. Namun penurunan ketersediaan pangan utama tahun 2018 dan 2019 ikut mempengaruhi ketersediaan energi, sehingga angkanya turun cukup tajam jadi 2.775 kkal untuk tahun 2018 dan turun kembali di tahun 2019 hanya 2.670 kkal.

Grafik 2.14.
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (Kkal/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Sama halnya dengan energi, ketersediaan protein juga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan utama, namun jika ketersediaan energi turun di tahun 2018 dan 2019, ketersediaan protein menurun mulai tahun 2017. Tahun 2015, angka ketersediaan energi masih mencapai 84,06 gram per hari dan setahun kemudian naik hingga sampai 89,62 gram per tahun, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi setelah itu, perlahan jumlahnya turun tiga tahun berturut-turut, dari 87,50 gram tahun 2017, kemudian 80,18 gram tahun 2018, dan akhirnya hanya tersisa 77 gram per hari untuk tahun 2019.

2.3.2.2.2 Layanan Urusan Pilihan


2.3.2.2.2.1 Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Aktivitas pertanian sub kategori perkebunan menghasilkan beberapa komoditas diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 26,45 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2015, sub sektor perkebunan mampu menyumbang 29,58 persen terhadap total nilai output, namun perlahan angkanya turun jadi 25,44 persen dan 24,33 persen masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Kontribusinya meningkat tahun 2018 dan 2019 menjadi 25,43 persen ke 27,45 persen, tapi tidak lebih tinggi dari angka empat tahun lalu. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

Grafik 2.15.
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2015-2019 (%)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

b. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dan angkanya cenderung turun selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 15,90 persen pada tahun 2016, naik dari 12,69 persen setahun sebelumnya. Setelah mencapai angka tertinggi, dua tahun berturut-turut terjadi penurunan signifikan, sebesar 12,16 persen tahun 2017, dan hanya 6,77 persen tahun 2018. Tahun 2019, sumbangan komoditas palawija mengalami kenaikan menjadi 11,44 persen, tapi angka tersebut masih lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya.

Grafik 2.16.
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Penurunan kontribusi kelompok komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau. Berdasarkan data Laporan Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2015 hingga 2017, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan persisten, dari 58.634 ton, kemudian naik ke 96.348 ton, dan mencapai angka tertinggi 112.906 ton. Namun secara tidak terduga, tahun 2018 produksi mengalami penurunan drastis ke angka 67.931 ton. Walaupun setahun kemudian produksinya bertambah jadi 93.166 ton, tapi angka tersebut masih jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.


Sama halnya dengan komoditas jagung, salah satu tanaman palawija di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kacang hijau produksinya jumlah mengalami penurunan, bahkan jauh lebih parah. Tahun 2015, Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menghasilkan 355,92 ton kacang hijau, namun memasuki tahun 2016 produksi turun sebanyak 255,59 ton sehingga tersisa 100,33 ton. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2017, dimana petani hanya mampu menghasilkan 15,03 ton. Meskipun di tahun 2018 produksi kacang hijau bertambah jadi 30,69 ton, tapi angka tersebut masih sangat rendah dibandingkan tiga tahun lalu dan kenaikan tersebut tidak berlanjut setahun kemudian. Alih-alih meningkat, produksi kacang hijau Kabupaten Sidenreng Rappang malah menurun ke angka paling rendah sepanjang periode ini yaitu sebesar 7,49 ton. Tak hanya komoditas jagung dan kacang hijau, Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghasilkan tanaman palawija seperti ubi kayu dan ubi jalar, tapi kondisinya pun sama, produksi yang cenderung menurun.

c. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana dalam lima tahun terakhir peranannya cenderung menurun. Salah satu sebabnya akan adalah turunnya kontribusi komoditas perkebunan tanaman keras. Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan persisten selama lima tahun terakhir. Tahun 2015, peranan komoditas tanaman keras masih 13,34 persen, namun perlahan angkanya turun jadi 13,08 persen tahun 2016, kemudian jadi 12,01 persen pada tahun 2017. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB masih menurun, hanya 10,58 persen tahun 2018 dan tahun 2019 tersisa 7,27 persen, sekaligus menjadi angka paling rendah sepanjang lima tahun terakhir. Penurunan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu penurunan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penurunan.

Grafik 2.17.
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (%)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

d. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka *impact*-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah bahan pangan utama lokal (misalnya padi) yang dihasilkan kelompok petani terhadap total produksi bahan pangan utama lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung turun, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2015 hingga 2017, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 62,76 persen ke 50,56 persen, dan kemudian sampai pada level paling rendah sebesar 45,23 persen. Setelah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2018 sumbangan kelompok petani naik pertama kalinya dalam lima tahun terakhir mencapai 58,03 persen, namun tidak berlangsung lama, setahun kemudian kembali turun di angka 57,18 persen. Selain cenderung turun, realisasinya tahun 2019 sangat jauh dari target yang ditentukan sebesar 90,10 persen.

Grafik 2.18.
Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

Ada beberapa faktor penyebab turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal;
2. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
3. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).


e. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Walaupun pada indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, tapi kontradiktif jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman padi. Meskipun tak ada data tersedia, tapi klaim bahwa semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama bisa diterima. Oleh karena itu, produksi tanaman padi seharusnya dijaga agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tapi data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami penurunan.

Tahun 2015, setiap satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rerata 6,42 ton padi, tapi setahun kemudian angkanya turun menjadi 5,68 ton per hektar. Memasuki tahun 2016, lahan pertanian padi meningkat kembali produktivitasnya sampai 6,25 ton per hektar, tapi pencapaian tersebut tidak bertahan lama sebab dua tahun berturut-turut produktivitasnya anjlok masing-masing sebesar 5,85 ton per hektar dan 5,53 ton per hektar. Penurunan produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misalnya manajemen

pertanian, ketersediaan saprodi, kualitas bibit, kesuburan lahan, dan sebagainya. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

Grafik 2.19.
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 (Ton/Hektar)




Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

f. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunnya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan Saprodi, kualitas bibit, dan lain-lain. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainnya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2015, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 17,47 persen. Bukannya bertambah, dua tahun selanjutnya angkanya malah menurun tajam jadi 8,88 persen dan kemudian 2,95 persen, sekaligus menjadi angka paling rendah selama periode ini. Cakupan bina kelompok petani di Sidenreng Rappang mengalami sedikit perluasan sebesar 4,11 persen dan 9,39 persen masing-masing di tahun 2018 dan 2019. Walaupun pun angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan empat tahun, sekaligus menunjukkan bahwa ada 90,61 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2019 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, proporsi yang sangat besar.

Grafik 2.20.
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Tujuan yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dengan 4 (empat) indikator. Adapun tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2018 – 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2018	2019
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan				
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
Target : Menurun				
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	0,0795	0,0766
Target : Menurun				
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	0,0686	0,0542
Target : Menurun menjadi 8,5 %				
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Orang	20.099	16.151
Target : Meningkatkan menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun				
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita/tahun	50,69	55,95

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Dampak perubahan iklim global yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir;
- b. Degradasi kualitas lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan;
- c. Meningkatnya alih fungsi lahan;
- d. Terbatasnya infrastruktur pengairan dan jalan usahatani;
- e. Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu belum cukup;
- f. Belum optimalnya penggunaan pestisida/obat-obatan pertanian yang ramah lingkungan;
- g. Masih kurangnya alat dan mesin pertanian;
- h. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit yang bermutu;
- i. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usahatani;
- j. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan petani baik formal maupun informal;
- k. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi pertanian;
- l. Rendahnya harga komoditas tertentu tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Rendahnya daya saing komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Konsumsi beras masih cukup tinggi sehingga terjadi ketidakseimbangan konsumsi bahan pangan;
- o. Pemantauan/monitoring dan pengawasan distribusi pangan antar wilayah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal;
- p. Belum optimalnya dan belum sepenuhnya dipahami tentang keadilan dan kesetaraan gender untuk diterapkan.

2. Peluang

- a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik;
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan pertanian;
- c. Adanya regulasi yang mendukung pembangunan pertanian;
- d. Dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat;
- e. Tersedianya jasa perbankan untuk pembiayaan usahatani;
- f. Kesesuaian lahan dan agroklimat/musim tanam yang variatif;

- g. Adopsi teknologi pertanian oleh petani semakin meningkat;
- h. Masih terbuka peluang pasar produk tanaman pangan dan hortikultura baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional;
- i. Adanya kelembagaan pertanian baik formil maupun informal;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Pembangunan bidang pertanian dan pangan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bergesernya pola tanam perubahan keanekaragaman hayati yang menyebabkan ledakan hama dan penyakit tanaman yang akhirnya mengakibatkan penurunan produksi - Degradasi lahan disebabkan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya gangguan siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, peningkatan frekwensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan banjir dan kekeringan - Belum dimanfaatkannya pestisida alami dan biopestisida
2	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih rendah	Peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum optimal	Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan - Terjadinya kelangkaan pupuk disaat dibutuhkan - Masih kurangnya sarana alsin untuk penggunaan secara bersamaan - Belum berkembangnya penangkar benih/bibit pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru - Tidak tersedianya pupuk di setiap musim tanam - Kurangnya pengadaan alsin - Masih rendahnya minatnya petani untuk menjadi penangkar benih/bibit pertanian
4	Belum optimalnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan	Belum adanya Perbup tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum disosialisasikan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5	Rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian	Kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian	Kurangnya bimbingan teknis, pelatihan dan magang bagi SDM pertanian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
6	Terbatasnya akses petani terhadap permodalan	Kurangnya informasi kepada petani tentang sumber permodalan	Terbatasnya pembinaan dan pendampingan bagi petani tentang permodalan
7	Menurunnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian	Kurang menjanjikan bidang pertanian bagi perekonomian dan kesejahteraan hidup generasi muda	Belum berkembangnya agroindustri di pedesaan
8	Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	- Belum optimalnya konsumsi pangan lokal	- Belum berkembangnya diversifikasi pangan
		- Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan	- Kurangnya pembinaan dan bantuan pemanfaatan pekarangan
9	Belum optimalnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	Belum optimalnya penanganan cadangan pangan masyarakat	Kurangnya lumbung pangan masyarakat
10.	Belum optimalnya pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	- Masih tingginya harga pangan utama	- Terbatasnya lembaga pemasaran pangan daerah
		- Terbatasnya akses pangan terutama di daerah terpencil	- Terhambatnya jalur distribusi pangan
			- Terbatasnya sistem informasi pasar

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu aspek arahan RPJMD, pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Urusan Pertanian				
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian/ perkebunan; 2. Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan yang belum optimal; 4. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 5. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian/ perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian/perkebunan; 2. Kapasitas dan kualitas SDM pertanian/perkebunan yang memadai; 3. Penerapan teknologi pertanian/perkebunan sesuai anjuran dan spesifik lokasi
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Melampaui (>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 3. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (palawija); 2. Kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang memadai; 3. Penerapan teknologi pertanian (palawija) sesuai anjuran dan spesifik lokasi
3	Produksi Sektor Pertanian	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian; 2. Serangan OPT; 3. Terbatasnya sarana produksi pertanian; 4. Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana produksi perkebunan; 2. Penerapan teknologi perkebunan sesuai anjuran dan spesifik lokasi
4	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan perkebunan ke lahan palawija; 2. Terbatasnya sarana produksi perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana produksi perkebunan; 2. Penerapan teknologi perkebunan sesuai anjuran dan spesifik lokasi

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
5	Produksi Sektor Perkebunan	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan perkebunan ke lahan palawija; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Terbatasnya sarana produksi perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan bibit varietas unggul; 2. Tersedianya sarana produksi pertanian.
6	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana produksi pertanian; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih varietas unggul bermutu; 2. Tersedianya sarana produksi pertanian; 3. Kapasitas dan kualitas SDM petani dan penyuluh pertanian yang memadai.
7	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Belum Tercapai (<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian; 2. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Terbatasnya sarana produksi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih varietas unggul bermutu; 2. Tersedianya sarana produksi pertanian
8	Cakupan bina kelompok petani	Melampaui (>)	Kurangnya anggaran Pemerintah Daerah	Dukungan anggaran Pemerintah Daerah
Urusan Pangan				
1	Pola Pangan Harapan	Sesuai (=)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya informasi distribusi pangan antar wilayah 2. Tidak stabilnya harga pangan 3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan 	Terjamin dan terjangkau ketersediaan pangan masyarakat
2	Penguatan Cadangan Pangan	Sesuai (=)	Rata-rata jumlah pangan yang bisa disediakan oleh pemerintah daerah tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk	Terpenuhinya kuantitas standar cadangan pangan

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3	Ketersediaan pangan utama - Padi - Jagung	Belum Tercapai (<)	1. Terjadi penurunan produktivitas pertanian, terutama komoditas tanaman pangan; terkhusus tanaman padi; 2. Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras.	Produksi padi yang dapat memenuhi supply beras
4	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Belum Tercapai (<)	1. Belum memadainya informasi distribusi pangan antar wilayah 2. Tidak stabilnya harga pangan 3. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan	Terjamin dan terjangkau ketersediaan pangan masyarakat

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas lahan pertanian/ perkebunan;
2. Belum optimalnya adopsi teknologi pertanian;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan yang belum optimal;
4. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Masih rendahnya produksi perkebunan tanaman keras akibat alih fungsi lahan perkebunan ke lahan palawija;
6. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
7. Terbatasnya sarana produksi pertanian.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pangan adalah:

1. Terjadi penurunan produktivitas pertanian, terutama komoditas tanaman pangan;
2. Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras;
3. Belum memadainya informasi distribusi pangan antar wilayah;
4. Tidak stabilnya harga pangan;
5. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera.*” Pernyataan visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 memiliki makna:

1. *Agribisnis yang maju*: berkembangnya Sidenreng Rappang menjadi daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. *Religius*: terwujudnya masyarakat Sidenreng Rappang menjadi insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi;
3. *Aman*: terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas;
4. *Adil*: terbangunnya Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
5. *Sejahtera*: meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023: *Misi Kesatu*, Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat; *Misi Kedua*, Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; *Misi Ketiga*, Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru; *Misi Keempat*, Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan; *Misi Kelima*, Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance; *Misi Keenam*, Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri; dan *Misi Ketujuh*, Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, maka fungsi dan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait erat dengan pencapaian **Misi Kedua**, yaitu **“Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”**

Telaahan terhadap visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang :				
<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”</i>				
No.	Misi, Program, dan Sasaran Kepala/Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi - 2: Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian (pupuk dan alsintan)	Menurunnya kesuburan lahan pertanian	Komitmen pimpinan SKPD terkait dan jajarannya dalam meningkatkan produksi

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang :				
"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera"				
No.	Misi, Program, dan Sasaran Kepala/Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Tingginya aplikasi pestisida kimia pada lahan pertanian	Penggunaan pupuk dan pestisida memenuhi 5T yaitu: tepat waktu, jenis, jumlah, tempat dan harga
		Rendahnya kualitas benih/bibit pertanian	Struktur Lembaga masyarakat yang berbasis pertanian yang menjadi pekerjaan utama/mayoritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat
			Belum berkembangnya penangkar benih/bibit pertanian	Peningkatan prasarana dan sarana pertanian
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Infrastruktur irigasi primer dan sekunder yang belum optimal	Kurangnya ketersediaan air akibat kemarau yang berkepanjangan	Komitmen pimpinan SKPD terkait dan jajarannya dalam meningkatkan produksi
			Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan	Peningkatan prasarana pertanian berupa irigasi

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

Analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sasaran strategis yang termuat dalam Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi telah sinergi dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kementerian/Lembaga pengampu urusan pertanian dan pangan yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kementerian Pertanian. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/KPTS/RC.030/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020–2024 adalah: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan misi: (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta (3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2022-2024 adalah: (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; (3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; (4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; (5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; (6) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (7) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; (8). Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Hasil telaahan Renstra Kementerian Pertanian dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	- Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran	- Dampak perubahan iklim (bencana alam, banjir dan kekeringan)	- Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	- Dukungan teknologimasih belum optimal	- Laju alih fungsi lahan makin meningkat	- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	- Kurangnya data dan informasi	- Menurunnya kualitas lahan pertanian	- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian		- Infrastruktur pertanian yang belum optimal.	- Komitmen pimpinan OPD dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan		- Menurunnya minat generasi muda terhadap usahatani	- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
6.	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan		- Daya saing produk pangan dan hortikultura masih rendah	- Ketersediaan dukungan anggaran pembangunan.
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional		- Kelembagaan dan SDM pertanian belum optimal diberdayakan	- Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat
			- Kemampuan permodalan petani terbatas	

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

Adapun telaahan terhadap Perubahan Renstra Provinsi yaitu Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Propinsi Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal	Ketersediaan sarana produksi yang kurang dan tidak tepat waktu	Adanya regulasi yang mendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2.	Meningkatnya pengembangan pemanfaatan Sarana produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ketersediaan anggaran	Infrastruktur yang belum optimal	Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani dan Sumberdaya Manusia (SDM) pertanian laki-laki dan perempuan	Ketersediaan SDM yang terampil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang	Adanya kelembagaan pertanian
4.	Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal	Belum optimalnya konsumsi pangan lokal	Terjamin dan terjangkaunya ketersediaan pangan masyarakat

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting

maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi kawasan peruntukan pertanian dan perikanan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertambangan dan migas dan kawasan peruntukan industri.

Mengacu pada dokumen RTRW sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 telah ditentukan kawasan peruntukan pertanian meliputi :

1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan sawah dengan luas 54.940,45 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

2. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luas 35.525,35 hektar ditetapkan di di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu

Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;

3. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 14.640,71 hektar terdiri atas :

- Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao di ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
- Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
- Kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa;
- Kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase; dan
- Kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan dengan permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian	Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	Belum optimalnya perlindungan lahan berkelanjutan	Adanya Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun	Adanya kerjasama antar pemangku kepentingan terhadap pengembangan kawasan
			Masyarakat masih menganggap sektor properti masih mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding kawasan ya pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum bagi pelaku alih fungsi lahan agar ditindak tegas sesuai dengan aturan - Potensi SDA dan SDM tersedia untuk pengembangan kawasan pertanian

Sumber : *Diolah Tim Penyusun Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023*

Sedangkan terkait dengan KLHS, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada hasil analisa yang tercantum dalam dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kerusakan hutan dan lahan	Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	Belum optimalnya perlindungan lahan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya UU No. 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaahan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian 2020 - 2024;
- c. Telaahan sasaran jangka menengah pada Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan pada Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
- e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) alih fungsi lahan serta status dan kepemilikan lahan; 5) lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; 6) akses petani terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal; 9) peningkatan distribusi, harga dan akses pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; dan 11) dampak pandemic *covid-19*. Isu-isu strategis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekspansi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usahan tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan ushatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di perdesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi

melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

9. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

10. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,

(g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulasi, (h) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

11. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

12. Dampak Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan.

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi *Covid-19* terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 yang menjadi tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan.

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pertanian dan pangan, tujuan jangka menengah tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **“Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian.”** Tujuan tersebut diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Sasaran adalah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.

Sasaran Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah diukur keberhasilannya melalui empat indikator, yaitu kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB, kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB serta ketersediaan pangan utama. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan indikatornya adalah Prediksi Nilai SAKIP.

.Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,45	25,04	28,54	30,09	31,72	
		1. Meningkatnya peranan pertanian dalam perekonomian daerah	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	20,98	20,77	20,54	21,71	22,95	
			Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,77	0,71	1,13	1,17	1,23	
			Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	1,84	2,80	1,26	1,37	1,50	
			Ketersediaan pangan utama	Kg	1.021,48	1.802,38	951,88	999,20	1.048,66	
		2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Prediksi nilai SAKIP	Kategori	68,86 (B)	70 (B)	71 (BB)	74 (BB)	79 (BB)	

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius,Aman, Adil dan Sejahtera"			
MISI II : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	1. Meningkatnya peranan pertanian dalam perekonomian daerah	1. Penerapan teknologi pertanian (tanaman pangan) dan percontakan sawah	1. Peningkatan penerapan teknologi pertanian melalui penyediaan bibit unggul, SLPTT pemberantasan hama penyakit, penerapan teknologi pasca panen dengan menggunakan Combine Harvester, penyediaan pupuk bersubsidi, pemeliharaan tanaman pengembangan dan pendayagunaan mekanisasi pertanian, pengembangan alsintan dan percontakan sawah
		2. Penerapan teknologi pertanian (hortikultura)	2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian melalui penyediaan bibit unggul, SLPHT pemberantasan hama penyakit, dan Pemeliharaan Tanaman
		3. Penerapan teknologi pertanian (perkebunan)	3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian melalui penyediaan bibit unggul, SLPHT pemberantasan hama penyakit, dan Pemeliharaan Tanaman
		4. Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui upaya pemberdayaan kelompok wanita tani, pemanfaatan pekarangan dan berkembangnya Rumah Pangan Lestari	4. Peningkatan Partisipasi kelompok wanita tani, pemanfaatan pangan lokal dan produk olahan serta penganeekaragaman konsumsi pangan
	2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja

Sumber : Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program, kegiatan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan tahun 2019-2020, sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian
4. Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit
5. Peningkatan/Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan
6. Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

3. Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

2. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
4. **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
Terdiri dari kegiatan: Operasional IPDMIP
5. **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
Terdiri dari kegiatan:
 1. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 2. Peningkatan Konservasi Air Tanah
6. **Program Perencanaan Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu**
Terdiri dari kegiatan: Survey dan Desain
7. **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
Terdiri dari kegiatan: Pembangunan Jalan Tani
8. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
Terdiri dari kegiatan: Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Petani / Pelaku Agribisnis
9. **Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**
Terdiri dari kegiatan:
 1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 2. Pengembangan Jaringan Irigasi
 3. Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit
 4. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
 5. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian
 6. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
 7. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
 8. Pembangunan Jalan Tani
 9. Peningkatan/Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan
 10. Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya
 11. Survey dan Desain Sarana dan Prasarana Pertanian
 12. Peningkatan Konservasi Air Tanah
 13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 15. Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian
 16. Peningkatan Kapasitas Pengelola Alsintan Brigade
 17. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

18. Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Petani/Pelaku Agribisnis
19. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
20. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
21. Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
22. Adopsi dan Diseminasi Teknologi dan Penyuluhan
23. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)
24. Pembinaan dan Operasional Statistik Pertanian

10. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

Terdiri dari kegiatan:

1. Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura
2. Pembinaan Kelompok Tani Hortikultura
3. Penyediaan Sarana Prasarana Hortikultura

11. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Terdiri dari kegiatan:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
2. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
3. Penyediaan Sarana Prasarana Perkebunan
4. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan

12. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Penyediaan Informasi Daerah Rawan Pangan (Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Penyusunan Peta Kerawanan Pangan
3. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
4. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
5. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
6. Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien
7. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
8. Pengembangan Olahan Pangan Lokal Gerakan Makanan Bergizi dan Seimbang

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Pengadaan Mebeleur
7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rencana program, kegiatan, serta pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Produktivitas Sektor-sektor Perekonomian Daerah				Pertumbuhan PDRB (%)	5,02	5,27		5,53			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah			Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	17,33	19,65		20,77			
				Kontribusi Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB (%)	0,62	0,70		0,71			
				Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB (%)	2,69	2,75		2,80			
				Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.302,22	1.532,03		1.802,38			
		5.2.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Produksi Padi (Ton)	545.606	572.886	1.810.000.000	-	-		
				Produksi Jagung (Ton)	67.929	69.967		-			
		5.2.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas Demplot Peningkatan Produksi (Ha)		250	175.000.000	-	survey	Bidang Tanaman Pangan 11 Kec.	
				Pembinaan Peningkatan Produksi Padi & Jagung (Musim Tanam)		2		-	-		
				Luas Sasaran Peningkatan Produksi Jagung (Ha)		1.000		-	-		
				Luas Demplot Peningkatan Produksi (Ha)		250	175.000.000	-	-		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		2.5.19.05	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian (Dok.)	-	1	25.345.000	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.19.12	Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian	Ketersediaan Pupuk di Tingkat Kelompok Tani (Klp. Tani)		2 MT	282.559.000	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.19.14	Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit	Luas Pengendalian Hama dan Penyakit (Ha)	697.61	875	26.741.900	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.19.18	Peningkatan/ Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	Panjang Jalan Pertanian (Km)	15	1,5	352.941.100	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.19.11	Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura	Pembangunan/Rehab Kebun Induk (Paket)		1	947.413.000	-	-	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
		5.2.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Pembinaan Pelatihan dan Penerapan Teknologi Mesin Tanam dan Alat Pengolahan (Unit)		191	2.380.216.000	-	-		
		5.2.18.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Alsintan pada Sentra Produksi Pertanian/Perkebunan (Unit)		191	2.180.216.000	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.18.11	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya motivasi diantara para petani nelayan dan penyuluh mensukseskan kegiatan usaha di bidang pertanian,perikanan (Orang)	25,00	26	200.000.000	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan (Orang)		75	911.667.800	-	-		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.20.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan (Orang)	89	75	121.017.800	-	-	Ketahanan Pangan /Penyuluhan	11 Kec.
		5.2.20.04	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kecamatan Lokasi Penyediaan Sarana dan Prasarana BP3K (Kec.)	2	2	790.650.000	-	-	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	2 Kec.
		5.2.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Tani (Daerah Irigasi)	9	9	1.361.740.000	-	-		
		5.2.24.06	Operasional IPDMIP	Peningkatan Nilai Pertanian Irigasi Berkelanjutan (Daerah Irigasi)	9	9	1.361.740.000	-	-	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	7 Kec.
		5.2.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya Sumber Air pada Permukaan dan Air Tanah Dalam untuk Kebutuhan pada Lahan Sawah Tadah Hujan (Unit)	28	13	4.310.488.000	-	-		
		5.2.26.01	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	18	10	2.932.425.750	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.26.06	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Jumlah Unit Air Irigasi Pompanisasi (Unit)	10	3	1.378.062.250	-	-	Bidang Prasarana dan Sarana	9 Kec.
		5.2.31	Program Perencanaan Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu	Kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian (Paket)	2	4	68.444.000	-	-		
		5.2.31.01	Survey dan Desain	Jumlah Dokumen Rencana Pekerjaan Cetak Sawah, Dam Parit dan Embung (Paket)	2	4	68.444.000	-	-	Bidang PraSarana dan Sarana	11 Kec.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Jalan Pertanian pada Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Km)	1.5	10	2.300.000.000	-	-		
		5.2.28.07	Pembangunan Jalan Tani	Panjang Jalan Tani (Km)	1.5	10	2.300.000.000	-	-	Bidang PraSarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Mengakses Permodalan (Kelompok)		97	32.362.000	-	-		
		5.2.15.08	Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Petani / Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Penerima PUAP Membentuk LKM-A yang Dibina (Gapoktan)		97	32.362.000	-	-	Bidang PraSarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.28	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (Ton)	545.606	-	-	601.531	19.442.045.000		
				Produksi Jagung (Ton)	67.929	-	-	72.066			
		5.2.28.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				-		694.570.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Pembinaan Peningkatan Produksi Padi & Jagung (Musim Tanam)		-		2	200.000.000		
				Luas Sasaran Peningkatan Produksi Jagung (Ha)		-		1.500	250.000.000		
				Luas Demplot Peningkatan Produksi (Ha)		-		11	50.820.000		
				Jumlah Calon Benih Unggul di Klp Tani / Penggunaan Benih Unggul Oleh Petani (Ha)		-		-	250,00	93.750.000	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Dokumen Rencana Aksi kegiatan T.Pangan (Padi dan Jagung) (Buku)	-	-	-	1	100.000.000		
		5.2.28.02	Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit						197.400.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Luas Pengendalian Hama dan Penyakit (Ha)	697.61	-	-	800	132.400.000		
				Jumlah Peserta SL-PHT (Klp.)		-	-	20	65.000.000		
		5.2.28.03	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian						30.000.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Tingkat Kehilangan Hasil pd saat							
				- Padi (%)		-		5,10			
				- Jagung (%)		-		5,75			
				Peningkatan Kualitas & Rendemen		-		60,40			
				Bimbingan & Pembinaan Penggunaan Alat Pasca Panen (Klp. Penggilingan)		-	-	30	30.000.000		
		5.2.28.04	Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Izin)	50	-	-	70	25.000.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
		5.2.28.05	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah Komoditi Unggulan Daerah yang Dipromosikan (Komoditi)	-	-	-	5	100.000.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
		5.2.28.07	Pembangunan Jalan Tani	Panjang Jalan Tani (Km)	1.5	-	-	20	2.000.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana	11 Kec.
		5.2.28.09	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	18	-	-	265	3.990.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.28.10	Survey dan Desain Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Rencana Pekerjaan Cetak Sawah, Dam Parit dan Embung (Paket)	2	-	-	4	100.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.28.11	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Jumlah Unit Air Irigasi Pompanisasi (Unit)	10	-	-	10	1.500.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	9 Kec.
		5.2.28.12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi (Ha)		-	-	500,00	1.500.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	Kab. Sidrap
		5.2.28.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Alsintan pada Sentra Produksi Pertanian/Perkebunan (Unit)		-	-	115	2.550.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.28.14	Pembinaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian						2.575.392.500	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
				Ketersediaan Pupuk di Tingkat Kelompok Tani (Klp. Tani)		-	-	1.933	2.515.392.500		
				Jumlah Tim Entry E-RDCK di Ktr BPP (Orang)		-	-	55	60.000.000		
		5.2.28.15	Peningkatan Kapasitas Pengelola Alsintan Brigade	Jumlah BPP dan Dinas Pengelola Alsintan Brigade (BPP dan Dinas)		-	-	11	154.087.500	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.28.16	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna						164.845.000		
				Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Klp. Tani)		-	-	110	124.845.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
				Pelatihan Mengenai Pengoperasian Alat dan Mesin Pengolahan Pertanian kepada Kelompok Tani (KPPN) (Paket)		-	-	1	40.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	KPPN Sidrap

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.28.17	Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Petani / Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Penerima PUAP Membentuk LKM-A yang Dibina (Gapoktan)		-	-	97	40.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		5.2.28.18	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan						940.000.000		
				Terwujudnya persepsi yang sama diantara petani nelayan dan penyuluh dalam mensukseskan kegiatan usaha di bidang pertanian,perikanan (Orang)	-	-		50	740.000.000	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	Sumatra Barat (Padang)
				Meningkatnya motivasi diantara para petani nelayan dan penyuluh mensukseskan kegiatan usaha di bidang pertanian,perikanan (Orang)	25,00	-	-	26	200.000.000	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	
		5.2.28.19	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan (Orang)	89	-	-	107	75.000.000	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	11 Kec.
		5.2.28.20	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kecamatan Lokasi Penyediaan Sarana dan Prasarana BP3K (Kec.)	2	-	-	2	1.000.000.000	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	
		5.2.28.21	Adopsi dan Diseminasi Teknologi dan Penyuluhan	Jumlah BPP Lokasi Diseminasi Paket Teknologi dan Penyuluhan (BPP)		-	-	11	350.000.000	Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.28.22	Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)	Peningkatan Nilai Pertanian Irigasi Berkelanjutan (Daerah Irigasi)		-	-	9	1.305.750.000	Ketahanan Pangan/ Penyuluhan	7 Kec.
		5.2.28.23	Pembinaan dan Operasional Statistik Pertanian	Waktu Penyediaan Data Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Untuk Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Bulan)	12	-	-	12	150.000.000	Sekretariat	11 Kec.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020				
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.2.23	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabai Besar (Ton)	9.300	10.230,00	-	11.253,00	587.710.000			
				Produksi Cabai Rawit (Ton)	3.778	4.080,24	-	4.406,66				
				Produksi Bawang Merah (Ton)	295	297,95	-	300,93				
				Produksi Semangka (Ton)	334	668,00	-	1.336,00				
				Produksi Durian (Ton)	14.202	14.912,10	-	15.657,71				
		5.2.23.01	Peningkatan Mutu Intensifikasi Hortikultura				-	432.710.000		Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.	
				Bibit Cabai (Ha)		-		12	40.800.000			
				Bibit Bawang Merah (Ha)		-		7	50.000.000			
				Bibit Semangka (Ha)		5,00		6,00	8.160.000			
				Bibit Durian (Pohon)		15.650		400	200.000.000			
				Bibit Jeruk Nipis (Ha)		-		15	93.750.000			
				Bibit Sayuran (Ha)		-		20	40.000.000			
		5.2.23.02	Pembinaan Kelompok Tani Hortikultura	Jumlah Kelompok Tani Hortikultura yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan (Orang)	-	-	-	50	55.000.000		Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
		5.2.23.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Hortikultura	Jumlah Sarana dan Prasarana Hortikultura (Unit)	-	-	-	5	100.000.000		Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
		5.2.17	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Kakao (Ton)	7607,00	7758,97	-	7.914,15	820.000.000			
				Produksi Cengkeh (Ton)	620,00	663,70	-	710,16				
				Produksi Lada (Ton)	84,00	87,40	-	90,90				

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.17.01	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan			-		82.668.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.	
			Intensifikasi Cengkeh (Ha)				20	12.668.000			
			Intensifikasi Kakao (Ha)				20	15.000.000			
			Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam (Klp. Tani)		-	-	50	55.000.000			
		5.2.17.02	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan					237.332.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.	
			Bibit Pala (Pohon)				400	38.000.000			
			Bibit Cengkeh (Pohon)				250	52.500.000			
			Bibit Kakao (Ha)				150	37.500.000			
			Bibit Lada (Ha)				230	49.332.000			
			Bibit Kopi (Pohon)				50	60.000.000			
		5.2.17.03	Penyediaan Sarana Prasarana Perkebunan					450.000.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.	
			Pembangunan/Rehab Kebun Induk (Paket)				1	250.000.000			
			Panjang Jalan Produksi (Km)			-	5	100.000.000			
			Jumlah Embung Perkebunan/Hortikultura (Unit)			-	2	100.000.000			

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020					
						Target	Rp	Target	Rp				
		5.2.17.04	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan (Orang)	-	-	-	100	50.000.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.		
		5.2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)	Tingkat Kehilangan Hasil pada Saat Panen dan Rendemen					2.322.890.000	-	-		
				- Padi (%)		5,10		-					
				- Jagung (%)		5,75		-					
				Peningkatan Kualitas & Rendemen		60,40		-					
		5.2.16.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian						515.000.000	-	-	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Tingkat Kehilangan Hasil pd saat panen									
				- Padi (%)		5,10		-	-				
				- Jagung (%)		5,75		-	-				
				Peningkatan Kualitas & Rendemen		60,40		-	-				
				Bimbingan & Pembinaan Penggunaan Alat Pasca Panen (Klp. Penggilingan)		25	515.000.000	-	-				
		5.2.16.34	Pembinaan dan Operasional Statistik Pertanian	Waktu Penyediaan Data Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Untuk Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan (Bulan)	12	12	97.780.000	-	-	Sekretariat	11 Kec.		
		5.2.16.29	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	Tertatanya Kelembagaan dan Meningkatkan Pengetahuan Petani sebagai Pelaku Usaha Tani (Orang)		50	75.875.000	-	-	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.16.38	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Bibit Kelapa Kopyor (Pohon)		50	1.015.225.000	-	-	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
				Bibit Cengkeh (Pohon)	9.400			-	-		
				Bibit Kopi (Pohon)	50.000			-	-		
		5.2.16.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Laporan)		1	4.010.000	-	-	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		2'5.2.16.09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Tersedianya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		1	110.000.000	-	-	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina (Klp.)		1	500.000.000	-	-	Bidang Ketahanan Pangan	5 Kec.
		5.2.16.19	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah Gapoktan Pengelola Distribusi Pangan Masyarakat yang Dibina (Gapoktan)		7	5.000.000	-	-	Bidang Ketahanan Pangan	9 Kec.
		5.2.27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,00	86,00	-	87,00	2.500.000.000		
				Nilai Konsumsi Kalori Protein (gr/hr)		170,00		173,00			
		5.2.27.01	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan (Laporan)		-	-	1	50.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.27.02	Penyediaan Informasi Daerah rawan pangan (Analisis Sistem kewaspadaan Pangan dan gizi (SKPG) dalam Penyusunan Peta Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan (Peta)		-	-	11	50.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.27.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Laporan)		-	-	1	50.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.27.04	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Tersedianya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		-	-	42	860.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.27.05	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina (Klp.)		-	-	5	1.000.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	5 Kec.
		5.2.27.06	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah Gapoktan Pengelola Distribusi Pangan Masyarakat yang Dibina (Gapoktan)		-	-	11	250.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	9 Kec.
		5.2.27.07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah Laporan Data Harga Pangan Pokok Strategis (Laporan)		-	-	1	200.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		5.2.27.08	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Gerakan Makanan Bergizi dan Seimbang	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berdasarkan B2SA (KWT)		-	-	4	40.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah				Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC		B			
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	81,00	83,00		85,00			
				Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik (%)	98,00	98,00		98,50			

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	93,30	100	1.952.302.000	100	2.452.490.000		
		5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	560	1.050	5.100.000	1.000,00	5.100.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik (Bulan)	12	12	108.300.000	12,00	170.040.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan Jasa Jaminan (Unit)	6	8	40.206.000	8,00	40.200.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (Unit)	6	8	96.500.000	8,00	130.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan (Bulan)	12	12	440.356.000	12,00	785.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	12	37.905.000	12,00	42.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki (Unit)	17	23	5.910.000	23,00	16.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Unit)	30	32	1.500.000	30,00	1.650.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Kali)	198	135	629.955.000	218,00	450.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Kali)	96	71	8.938.000	100,00	12.500.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran (Bulan)	10	12	577.632.000	12,00	800.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%)	40,58	100	74.150.000	100	263.000.000		
		5.2.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun (Unit)		1	14.900.000			Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Kantor Rutin/Berkala (Unit)		2	30.000.000	5	110.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	5	8	24.700.000	8	60.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	20	22	4.550.000	22	8.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)		-	-	8	52.956.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Diadakan (Unit)		-	-	3	7.044.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		5.2.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)		-	-	4	25.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
		5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)	100	100	51.334.000	100	52.000.000		
		5.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	7	8	51.334.000	7	52.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
JUMLAH							17.575.593.800		26.117.245.000		

Sumber : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

2. Program dan kegiatan tahun 2021-2023, merupakan program dan kegiatan perubahan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan tahun 2021-2023 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdiri dari kegiatan:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Pembangunan Prasarana Pertanian

6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

7. Program Perizinan Usaha Pertanian

Terdiri dari kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2023 sebagaimana Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian				Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,45	28,54		30,09		31,72		31,72			
	Sasaran 1 : Meningkatkan Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah			Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	20,98	20,54		21,71		22,95		22,95			
				Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,77	1,13		1,17		1,23		1,23			
				Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	1,84	1,26		1,37		1,50		1,50			
				Ketersediaan pangan utama	Kg	1.021,48	951,88		999,20		1.048,66		1.048,66			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penguatan Cadangan Pangan	%	-	-	-	7,00	1.000.000.000	7,50	1.010.000.000	7,50	2.010.000.000		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	-	-	-	66,67	1.000.000.000	100	1.010.000.000	100	2.010.000.000		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibangun	Unit	-	-	-	1	1.000.000.000	1	1.010.000.000	2	2.010.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	3 Kec.
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	90,28	92	1.500.119.000	93	1.535.120.000	94	1.589.581.200	94	4.624.820.200		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	%	-	33,33	520.727.000	66,67	35.950.000	100	75.000.000	100	631.677.000		
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	Laporan	-	1	12.858.000	1	12.950.000	1	15.000.000	3	40.808.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Data Harga Pangan Pokok Strategis	Laporan	-	12	7.869.000	12	8.000.000	12	10.000.000	36	25.869.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Gapoktan Pengelola Distribusi Pangan Masyarakat yang Dibina	Gapoktan	-	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	1 Kec.
				Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina	Kelompok	-	-	-	1	15.000.000	2	50.000.000	3	65.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	3 Kec.
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan		86,00	90,5	979.392.000	91,5	1.499.170.000	92,5	1.514.581.200	92,5	3.993.143.200		
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Laporan	1	1	29.286.000	1	29.500.000	1	30.221.200	3	89.007.200	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					950.106.000		1.469.670.000		1.484.360.000		3.904.136.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Dibina	Kelompok Wanita Tani (KWT)	4	50	917.329.200	30	1.440.000.000	30	1.454.360.000	110	3.811.689.200		
				Jumlah Kelompok Wanita Tani yang Mendapatkan Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras	Kelompok Wanita Tani (KWT)	-	4	32.776.800	4	29.670.000	4	30.000.000	12	92.446.800		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	-	29,41	9.146.000	64,71	106.500.000	100	112.265.000	100	227.911.000		
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta FSVA yang Tersusun	%	-	33,33	9.146.000	66,67	76.500.000	100	77.265.000	100	162.911.000		
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Kerawanan Pangan	Peta	-	1	9.146.000	1	76.500.000	1	77.265.000	3	162.911.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	%	-	29,41	-	64,71	30.000.000	100	35.000.000	100	65.000.000		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	Desa	-	5	-	6	30.000.000	6	35.000.000	17	65.000.000	Bidang Ketahanan Pangan	11 Kec.
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	%	8,38	80,25	4.619.408.000	90,12	5.567.115.000	100,00	6.162.740.000	100	16.349.263.000		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	99,67	100	4.619.408.000	100	5.567.115.000	100	6.162.740.000	100	16.349.263.000		
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					4.572.034.000		4.845.240.000		4.845.240.000		14.262.514.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
				Jumlah Alsintan pada Sentra Produksi Pertanian/Perkebunan yang Diserahkan kepada Kelompok Tani	Unit	191	1248	1.513.359.000	235	945.000.000	235	945.000.000	1.718	3.403.359.000		
				Jumlah Alsintan Brigade yang dikelola Dinas	Unit	-	4	100.000.000	4	266.198.000	4	266.198.000	12	632.396.000		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Jumlah Ketersediaan Pupuk Bersubsidi	Ton	36.443,12	44.510	2.958.675.000	44.510	3.608.740.000	44.510	3.608.740.000	133.530	10.176.155.000		
				Jumlah Kelompok Tani Cengkeh yang mendapatkan bantuan Pestsida	Kelompok Tani	-	6	-	6	25.302.000	6	25.302.000	18	50.604.000		
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					47.374.000		721.875.000		1.317.500.000		2.086.749.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
				Jumlah Petani yang Dilatih Kelembagaan dan Pengetahuan sebagai Pelaku Usaha Tani	Orang	50	30	47.374.000	50	396.875.000	50	992.500.000	130	1.436.749.000		
				Jumlah Bibit Perkebunan yang Diserahkan kepada Kelompok Tani	Pohon	59.450	-	-	5.000	175.000.000	5.000	175.000.000	10.000	350.000.000		
				Jumlah Bibit Hortikultura yang Diserahkan kepada Kelompok Tani	Ha	155	-	-	50	150.000.000	50	150.000.000	100	300.000.000		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	4,03	26,07	6.953.936.000	63,04	9.036.025.000	100,00	8.639.425.000	100	24.629.386.000		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	100	12.825.000	100	28.125.000	100	54.025.000	100	94.975.000		
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Data Pertanian yang dihasilkan	Laporan	12	12	12.825.000	12	28.125.000	12	54.025.000	36	94.975.000	Sekretariat	11 Kec.
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	%	100	100	6.941.111.000	100	9.007.900.000	100	8.585.400.000	100	24.534.411.000		
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			-		700.000.000		800.000.000		800.000.000		2.300.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
				Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	Ha	-	242	300.000.000	500	400.000.000	500	400.000.000	1.242	1.100.000.000		
				Jumlah Unit Air Irigasi Pompanisasi yang Dibangun	Unit	3	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Dibangun	Unit	54	21	1.905.000.000	60	3.065.400.000	60	3.065.400.000	141	8.035.800.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Tani yang Dibangun	Km	13	10	2.670.000.000	23	3.170.000.000	23	3.170.000.000	56	9.010.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun	Unit	2	5	600.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	7	750.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	7 Kec.
		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun	Unit	2	5	600.000.000	1	50.600.000	1	50.600.000	7	701.200.000	Bidang Prasarana dan Sarana	7 Kec.
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Lokasi Penyediaan Sarana dan Prasarana BPP yang Direhab/Dibangun	BPP	2	2	105.000.000	3	950.000.000	2	750.000.000	7	1.805.000.000	Bidang Penyuluhan	7 Kec.
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan/Rehab Kebun Induk	Paket	1	1	361.111.000	1	896.900.000	1	674.400.000	3	1.932.411.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	Kec. Pitu Riase
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	23,18	64,24	289.306.000	82,78	579.170.000	100,00	579.170.000	100	1.447.646.000		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	289.306.000	100	579.170.000	100	579.170.000	100	1.447.646.000		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					289.306.000		579.170.000		579.170.000		1.447.646.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Luas Pengendalian Hama dan Penyakit	Ha	875	750	289.306.000	700	323.845.000	650	323.845.000	2.100	936.996.000		
				Jumlah Peserta SL-PHT yang dilatih	Kelompok	-	-	-	20	255.325.000	20	255.325.000	40	510.650.000		
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	-	51,06	10.940.000	74,47	11.050.000	100,00	11.160.000	100	33.150.000		
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	-	100,00	10.940.000	100,00	11.050.000	100,00	11.160.000	100	33.150.000		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian	Izin	-	50	10.940.000	55	11.050.000	60	11.160.000	165	33.150.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP		1:20	1:19	4.122.915.000	1:17	6.085.286.700	1:15	4.901.116.000	1:15	15.109.317.700		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	94,66	100	4.122.915.000	100	6.085.286.700	100	4.901.116.000	100	15.109.317.700		
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					42.000.000		299.702.000		170.000.000		511.702.000	Bidang Penyuluhan	11 Kec.
				Jumlah Penyuluh yang Diberi Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM	Orang	72	69	42.000.000	80	56.386.000	90	60.000.000	239	158.386.000		
				Jumlah BPP Lokasi Diseminasi Paket Teknologi dan Penyuluhan	BPP	-	-	-	11	243.316.000	11	110.000.000	22	353.316.000		
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					1.740.450.000		1.536.574.700		1.990.491.000		5.267.515.700	Bidang Penyuluhan	7 Kec.
				Jumlah Petani yang Diberi Pengetahuan Mengenai Usaha di Bidang Pertanian	Orang	26	-	-	56	200.000.000	26	200.000.000	82	400.000.000		
				Jumlah BPP yang melakukan Verifikasi dan Validasi Data	BPP	-	11	112.750.000	-	-	11	19.168.000	22	131.918.000		
				Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang diberi Pelatihan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Daerah Irigasi	9	9	1.627.700.000	9	1.336.574.700	9	1.771.323.000	27	4.735.597.700		
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					2.271.912.000		4.034.010.000		2.525.625.000		6.338.779.000	Bidang Tanaman Pangan	11 Kec.
				Persentase Kehilangan Hasil dan Jumlah Penggunaan Teknologi Pasca Panen	%	5,00	5,04	821.912.000	5,8	1.670.856.000	6,3	440.000.000	6	440.000.000		
				Jumlah Kelompok Tani yang Diberikan Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	100	454	1.450.000.000	250	1.978.385.000	300	1.880.625.000	1.004	5.309.010.000		

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Kelompok Tani yang Melaksanakan Demfarm Peningkatan Produksi	Kelompok Tani	25	-	-	25	365.625.000	25	185.000.000	50	550.625.000		
				Jumlah Komoditi Unggulan Daerah yang Dipromosikan	Komoditi	-	-	-	5	19.144.000	5	20.000.000	10	39.144.000		
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Gapoktan Penerima PUJAP Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang Dibina	Gapoktan	82	97	6.790.000	97	15.000.000	97	15.000.000	291	36.790.000	Bidang Prasarana dan Sarana	11 Kec.
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani Hortikultura dan Perkebunan yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan	Kelompok	-	50	61.763.000	50	200.000.000	50	200.000.000	150	461.763.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11 Kec.
	Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Prediksi Nilai SAKIP	Kategori		71 (BB)		74 (BB)		79 (BB)		79 (BB)			
			NON URUSAN													
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	10.934.412.000	100	10.403.266.000	100	11.489.802.000	100	32.827.480.000		
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	23.000.000	100	57.000.000	100	100.000.000	100	180.000.000		
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	13.000.000	5	42.000.000	5	60.000.000	16	115.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	10.000.000	2	15.000.000	2	40.000.000	6	65.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	9.243.673.000	100	9.325.709.000	100	9.929.135.000	100	28.498.517.000		
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12	12	9.203.673.000	12	9.295.709.000	12	9.871.135.000	36	28.370.517.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	Bulan	12	12	40.000.000	12	30.000.000	12	58.000.000	36	128.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	-	-	100	36.000.000	100	36.000.000	100	72.000.000		
		2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan Jasa Jaminan	Unit	8	-	-	8	36.000.000	8	36.000.000	16	72.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	110.932.000	100	172.100.000	100	341.142.000	100	624.174.000		
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Buah	32	35	1.960.000	30	2.100.000	40	2.352.000	105	6.412.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					108.972.000		170.000.000		338.790.000		617.762.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kali	342	54	96.918.000	218	150.000.000	160	313.135.000	432	560.053.000		
				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kali	71	69	12.054.000	100	20.000.000	145	25.655.000	314	57.709.000		
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	64.504.000	100	75.000.000	100	164.250.000	100	303.754.000		
		2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	-	1	3.654.000	17	30.000.000	17	54.000.000	35	87.654.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					60.850.000		45.000.000		110.250.000		216.100.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	-	5	60.850.000	8	25.000.000	10	90.000.000	23	175.850.000		
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	-	-	-	3	20.000.000	3	20.250.000	6	40.250.000		
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.231.998.000	100	587.507.000	100	663.875.000	100	2.483.380.000		
		2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Lembar	1050	770	3.990.000	200	2.000.000	400	5.520.000	1.370	11.510.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Bulan	12	12	117.636.000	12	119.000.000	12	120.190.000	36	356.826.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Unit	23	23	16.395.000	23	15.000.000	23	16.665.000	69	48.060.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.093.977.000		451.507.000		521.500.000		2.066.984.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng	
				Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	1.072.984.000	12	430.257.000	12	500.000.000	36	2.003.241.000		
				Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	20.993.000	12	21.250.000	12	21.500.000	36	63.743.000		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	%	97,5	100	260.305.000	100	149.950.000	100	255.400.000	100	665.655.000		
		2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				242.458.000		133.150.000		255.400.000		572.908.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng	
				Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	8	46	46.320.000	46	46.800.000	47	47.300.000	139	140.420.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	7	6	196.138.000	6	86.350.000	7	150.000.000	19	432.488.000		
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Kantor Rutin/Berkala	Unit	2	5	10.000.000	1	10.000.000	3	50.000.000	9	70.000.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	22	12	7.847.000	22	6.800.000	22	8.100.000	56	22.747.000	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
TOTAL								28.440.182.000		34.323.532.700		34.495.259.200		97.258.973.900		

Sumber : Diolah Tim Penyusun Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,45	25,04	28,54	30,09	31,72	31,72	
2.	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	20,98	20,77	20,54	21,71	22,95	22,95	
3.	Kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,77	0,71	1,13	1,17	1,23	1,23	
4.	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	1,84	2,80	1,26	1,37	1,50	1,50	
5.	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	1.021,48	1.802,38	951,88	999,20	1.048,66	1.048,66	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

Berdasarkan indikator kinerja yang disajikan pada tabel T-C.28 di atas, maka keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023

No.	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada Akhir Perubahan Renstra
										2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tujuan 2 Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB	Sasaran 4 Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatnya peranan pertanian dalam perekonomian daerah	1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,45	29,90	28,54	30,09	31,72	31,72
							2.	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	19,65	20,77	20,54	21,71	22,95	22,95
							3.	Kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,70	0,71	1,13	1,17	1,23	1,23
							4.	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,75	2,80	1,26	1,37	1,50	1,50
							5.	Ketersediaan pangan utama	Kg	1532,03	1802,38	951,88	999,20	1048,66	1.048,66

Sumber :Data Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya perangkat daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Urusan Pemerintahan Pilihan										
Pertanian										
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	(Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Jumlah PDRB) x 100 %	%	27,45	29,90	28,54	30,09	31,72	31,72	
2.	Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	(Jumlah PDRB Subsektor Tanaman Pangan/Jumlah PDRB) x 100 %	%	20,98	20,77	20,54	21,71	22,95	22,95	
3.	Kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDRB	(Jumlah PDRB Subsektor Hortikultura/Jumlah PDRB) x 100 %	%	0,77	0,71	1,13	1,17	1,23	1,23	
4.	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	(Jumlah PDRB Subsektor Perkebunan/Jumlah PDRB) x 100 %	%	1,84	2,80	1,26	1,37	1,50	1,50	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
Pangan										
5.	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun(Kg)/Jumlah Penduduk) x 100 %	Kg	1.021,48	1.802,38	951,88	999,20	1.048,66	1.048,66	
Non Urusan										
6.	Prediksi nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kategori	68,86 (B)	70 (B)	71 (BB)	74 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci memuat. Indikator kinerja utama perangkat daerah yang berasal dari indikator yang ada pada Bab II yaitu Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang ada di Permendari 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	Pertanian									
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan / Jumlah PDRB) x 100%	%	27,45	29,90	28,54	30,09	31,72	31,72	
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi PDRB sektor pertanian (palawija)/Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan) x 100%	%	11,14	6,23	11,30	11,15	10,99	10,99	
3	Produksi sektor pertanian	Jumlah produksi komoditas pertanian/ton	Ton	643.448,11	815.873,44	683.574,30	712.577,70	745.398,85	745.398,85	
4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) / Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan) x 100%	%	7,27	9,37	4,40	4,56	4,74	4,74	
5	Produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton	Ton	12.118,08	123.447,02	8.778,58	9.348,55	9.979,40	9.979,40	
6	Kontribusi produksi kelompok petani Terhadap PDRB	(Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) tahun n / Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n) x 100%	%	57,18	52,28	54,61	54,89	55,17	55,17	
7	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) / Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)) x 100%	Ton/ha	5,53	5,81	5,39	5,66	5,95	5,95	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
8	Cakupan bina kelompok tani	(Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n / Jumlah kelompok tani) x 100%	%	9,39	5,96	11,73	12,23	12,78	12,78	
9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun / Luas panen) x 100%	%	556,50	584,33	542,50	567,89	594,47	594,47	
10	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	(Jumlah Bantuan Sarana Pertanian yang Diserahkan / Target Bantuan Sarana Pertanian) x 100%	%	8,38	63,17	80,25	90,12	100,00	100,00	
11	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	(Jumlah Bantuan Prasarana Pertanian yang Diserahkan / Target Bantuan Prasarana Pertanian) x 100%	%	4,03	8,12	26,07	63,04	100,00	100,00	
12	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	(Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) yang Dikendalikan / Target Luas Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT)) x 100%	%	23,18	44,37	64,24	82,78	100,00	100,00	
13	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	(Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan / Target Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan) x 100 %	%	-	29,79	51,06	74,47	100,00	100,00	
14	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	(Jumlah Ketersediaan Penyuluh Pertanian/Jumlah Kelompok Tani) x 100%	Rasio	1 : 20	1 : 20	1 : 19	1 : 17	1 : 15	1 : 15	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
Pangan										
15	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	%	86,00	87,00	90,50	91,50	92,50	92,50	
16	Penguatan Cadangan Pangan (Data Timpang)	80% x Cadangan Beras Total Provinsi x Rasio Jumlah Penduduk Kab/Kota terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	%	-	-	6,50	7,00	7,50	7,50	
17	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data Timpang)	(Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Tertangani/Jumlah Daerah Rawan Pangan) x 100%	%	-	-	29,41	64,71	100,00	100,00	

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
18	Ketersediaan Pangan Utama	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) / Jumlah penduduk) x 100%								
	a. Beras		Kg	1.021,48	1.802,38	951,88	999,20	1.048,66	1.048,66	
	b. Jagung		Kg		150,00	152,00	156,00	161,00	161,00	
19	Ketersediaan energi dan protein perkapita	(Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD)/100	Kkal	2.670,00	2.975,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00	
		(Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD) x 100	Gram	77,00	86,50	120,00	125,00	130,00	130,00	
20	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(Jumlah sampel pangan aman yang dikonsumsi di pedangang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu) x 100%	%	-	-	50,00	55,00	60,00	60,00	
21	Persentase penguatan cadangan pangan	80% x Cadangan Beras Total Provinsi x Rasio Jumlah Penduduk Kab/Kota terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	%	-	-	6,50	7,00	7,50	7,50	
22	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	(% Ketersediaan Energi + % Ketersediaan Protein)/2 x 100%	%	90,28	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	
23	Persentase penanganan daerah rawan pangan	(Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Tertangani/Jumlah Daerah Rawan Pangan) x 100%	%	-	-	29,41	64,71	100,00	100,00	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun

7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 196 target indikator yang akan dicapai, dan Indikator yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebanyak 4 (empat) indikator. Penetapan target kinerja indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.5
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan								
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
Target : Menurun								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	0,0766	0,01	0	0	0	
Target : Menurun								
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	0,0542	0,01	0	0	0	
Target : Menurun menjadi 8,5 %								
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Orang	16.151	22.000	25.000	27.000	30.000	
Target : Meningkatkan menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun								
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita /tahun	55,95	56	57	58	59	

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2018-2023

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pertanian dan pangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Sasaran, program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian dan Perubahan Rencana Strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai;

3. Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.